



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 231/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF PADA PROGRAM  
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Program Studi Profesi Dokter, perlu mengangkat penanggungjawab mata kuliah elektif pada Program Studi Profesi Dokter;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Penanggungjawab Mata Kuliah Elektif pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Penanggungjawab Mata Kuliah Elektif pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 231/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 31 MEI 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH  
 ELEKTIF PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF

No	Mata Kuliah	PJMK
1	Neurosains (Neuroscience)	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D.
2	Pengobatan Tradisional (Complementary Herbal Medicine)	dr. Astika Widy Utomo, MSc.
3	Nutrisi Kedokteran (Medical Nutricion)	dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med., Sp.A.(K).
4	Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicroba ResistanceStewardship Program)	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.
5	Genetika Klinik (Clinical Genetics)	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA
6	Enterpreneurship Kedokteran (Medical Enterpreneurship)	- dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL. - Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.KK.FINSDV.FAADV
7	Kardiologi dan Kedokteran Vaskular (Cardiology and Vascular Medicine)	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D., Sp.JP.
8	Kesehatan Reproduksi Remaja (Youth Reproductive Health)	dr. Yuli Trisetiyono, Sp.OG.
9	Kedokteran Olah Raga (Sports Medicine)	dr. Darmawati Ayu Indraswari
10	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Health and Safety)	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med.
11	Kedokteran Siaga Bencana (Medical Disaster Management)	dr. Satrio Adi Wicaksono, Sp.An.

Semarang, 31 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001